

Politik Dinasti Dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Elwidarifa Marweny^{1*}, Robi Syafwar², Gitra Permata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dharma Andalas, Jl. Sawahan No.103, Simpang Haru, Padang Timur – Kota Padang, Sumatera Barat 25000, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: elwidarifamarweny@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Political Dynasty; Election; Democracy.</p> <p>How To Cite : Marweny, E., Syafwar, R., & Permata, G. (2024). Politik Dinasti Dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. <i>Nagari Law Review</i>, 7(3), 497-505.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.497-505.2024</p>	<p>The implementation of democracy in Indonesia is a mandate from the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 6A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where one of the indicators is general elections. However, the implementation of general elections is often overshadowed by the presence of family members of powerful politicians running for general elections and succeeding, including the elections for president, governor, regent, and others. This condition can trigger much debate and concern about democracy, the quality of elections, and political stability in Indonesia. Nevertheless, the right to elect and to be elected are protected rights and their existence is recognized by the constitution. The limitations of the problem in this paper include: 1) Political dynasty in the perspective of democracy; 2) Political dynasty in the perspective of democracy and citizens' rights in elections in Indonesia. This research used a normative juridical approach by using secondary data in the form of literature studies so that the conclusions are obtained that: a) political dynasty is contrary to democratic principles that emphasize transparency, accountability, and fair participation; b) although the regulations have been set up to protect citizens' rights to elect and be elected, the rise of political dynasty shows incompatibility with democratic principles. It is difficult to avoid political dynasty in a democracy, but efforts are needed to maintain balance and avoid abuse of power by the ruling family.</p>

1. Pendahuluan

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia merupakan amanat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, dimana Indikator yang melekat didalamnya menurut Juan Linz, dkk yaitu adanya pertanggungjawaban, terbukanya proses rekrutmen politik, pergantian pemimpin secara berkala, pemilihan umum (pemilu), dan terpenuhinya hak-hak dasar¹. Mengacu kepada salah satu indikator tersebut yaitu pemilu dapat di katakan bahwasanya untuk menghasilkan kedaulatan rakyat dengan praktek demokrasi agar terbentuknya perwakilan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sejak berdirinya, negara Indonesia telah melaksanakan sebanyak tiga belas kali pesta demokrasi. Kegiatan pemilu ini bertujuan untuk menemukan penguasa yang tentunya juga demokratis yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif melalui pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat akan sehingga mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan pemilih yang memilih dan tentunya

¹ Marweny, E., Wahyuni, S., & Citra, H, "Tinjauan Hukum tentang Pemilihan Umum Presiden Pasca Reformasi Dikaitkan dengan Teori Demokrasi," *Ensiklopedia of Journal*, 5(1) (2022), <http://jurnal.ensiklopediaku.org>

sinergi yang muncul antara pemilih dengan pemimpin yang dipilih ini akan menjadi bermakna bagi pembangunan sistem pemerintahan yang berkeadilan.

Pelaksanaan pemilu seringkali dibayangi juga dengan adanya anggota keluarga politikus yang berkuasa mencalonkan diri yang pada akhirnya berhasil menduduki jabatan publik. Baik itu pada pemilu Presiden, Gubernur, Bupati, (Pilkada) dan lainnya. Hal ini tentunya memicu banyak perdebatan dan keprihatinan tentang demokrasi, kualitas pemilihan umum, serta stabilitas politik di Indonesia. Sistem seperti ini disebut-sebut akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang berdaulat, bahkan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi sekalipun. Politik dinasti telah menjadi isu yang semakin mencuat dalam konteks pemilu di Indonesia. Meskipun politik dinasti telah ada sejak lama dalam sejarah politik Indonesia, masalah ini semakin mencuat dalam konteks pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 hingga 2015, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir datanya yaitu adanya tujuh dinasti politik yang melakukan praktik korupsi, antara lain Ratu Atut Chosiyah, dinasti Atty Suharti, dinasti Sri Hartini, Rumah Yen Anton Ferdian, dinasti Syauckani Hasan Rais; dinasti Fouad Amin; dan dinasti Zulkifli Noerdin². Keluarga Presiden Jokowi juga sempat mendapat perhatian karena Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putranya dan menantunya Bobby Nasution menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah. Hal lainnya yang mendapat perhatian besar adalah Pernikahan adik Presiden Joko Widodo dengan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) juga berhasil menambah kekuatan politik keluarga Joko Widodo³. Peristiwa terbaru yang juga cukup mendapat sorotan pada tahun politik ini yaitu MK mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian satu gugatan Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan seorang. Perkara itu masuk ke MK dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi calon tol untuk memuluskan pencalonan Gibran menjadi wapres dari capres Prabowo Subianto meski dihujani empat pendapat berbeda dari hakim MK³, sehingga terlihat bahwasanya Politik dinasti telah menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam politik Indonesia, terutama selama pemilu padahal pemilu bertujuan untuk melahirkan pemerintahan atau badan lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu pemerintahan yang sesuai keinginan dari pemilihnya.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu upaya dalam rangka memilih orang-orang terbaik yang di usulkan oleh partai politik dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat⁴, sehingga dapat menyeleksi penyelenggara negara dan juga menjadi sarana edukasi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Disamping itu, sebagaimana pendapat Jimmly Ashiddiqie melalui pemilu, paling sedikit terlaksananya pergantian atau peralihan kekuasaan berdasarkan ketentuan Konstitusi⁵. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih merupakan hak yang dilindungi dan keberadaannya diakui oleh Konstitusi. Ketentuan terkait adalah Pasal 27 (1), Pasal 28 (D) (3), dan Pasal 28 (E) (3) serta Pasal 43 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Berkaitan dengan hal itu tentunya seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang luas agar ikut dalam perebutan status politik termasuk keluarga dari si pemilik kekuasaan politik. Batasan dalam penulisan ini meliputi Politik dinasti dan kaitannya dengan demokrasi serta hubungannya dengan hak warga negara dalam memilih dan dipilih.

² Arthana, D, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan dan Filsafat Hukum," Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(1) (2023).

³ Suryarandika, R, "Putusan MK yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres Bisa Berubah? Ini Jawaban MKMK," <https://News.Republika.Co.Id/Berita/S34nna484/Putusan-Mk-Yang-Loloskan-Gibran-Jadi-Cawapres-Bisa-Berubah-Ini-Jawaban-Mkkmk>, (2023, October)

⁴ Dedi, A, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi". Jurnal MODERAT, 8(1) (2022).

⁵ Hidayati, N, "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia," (2014).

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menyampaikan respons terhadap permasalahan yang diusung. Pendekatan ini melibatkan analisis literatur guna menggali konsep, pandangan, dan temuan yang berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang dikumpulkan melalui studi literatur, dengan fokus pada analisis, evaluasi, dan penyusunan solusi terkait peraturan hukum yang terkait dengan Politik Dinasti, demokrasi, serta hak warga negara dalam proses pemilihan dan pencalonan.

3. Pembahasan

3.1. Politik Dinasti dari Perspektif Demokrasi

Istilah "politik dinasti" dan "dinasti politik" sebenarnya merujuk pada konsep yang serupa, namun kadang-kadang dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Politik dinasti itu seperti keluarga yang memegang kendali politik. Seperti, ketika ayah memberikan kekuasaannya kepada anaknya. Seringkali, negara dengan sistem monarki menggunakan pola ini. Bedanya, dinasti politik sengaja dibangun agar kekuasaan hanya dipegang oleh satu keluarga⁶. Bisa dikatakan Politik dinasti merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan politik yang menyerupai struktur keluarga, di mana kepemimpinan secara resmi dialihkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di dalam satu keluarga menjadi norma. Namun Dinasti politik sengaja dibangun untuk menjamin bahwa kendali penuh atas negara hanya akan dimiliki oleh satu keluarga, menciptakan suatu garis keturunan yang eksklusif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Dinasti merupakan suatu sistem yang menghasilkan kekuatan primordial karena mengandalkan garis keturunan. Politik dinasti dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengarahkan regenerasi kekuasaan agar menguntungkan kelompok tertentu, dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan di dalam suatu negara (Gunawan, n.d.-a). Artinya "Dinasti" merujuk pada suatu kelompok atau garis keturunan yang sama yang memegang kekuasaan atau otoritas. Dinasti biasanya terkait dengan kepemimpinan politik, dan anggota dinasti ini seringkali merupakan anggota keluarga yang mewarisi atau memegang kendali pemerintahan atau institusi tertentu.

Membahas tentang dinasti politik dalam demokrasi tentunya kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Dari bahasa Yunani *demos* (orang, *kratos*/*kratein* artinya mampu/memerintah) secara harfiah demokrasi adalah "pemerintahan yang diselenggarakan rakyat, yang artinya kekuasaan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan rakyat juga yang melaksanakannya melalui wakil-wakilnya dalam kerangka pemilihan umum yang bebas sistem. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln berpendapat demokrasi adalah merupakan pemerintahan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga demokrasi dapat dimaknai sebagai kebebasan rakyat, oleh karena itu, pemimpin dan rakyat keduanya ibarat mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan⁷. Namun jika dikaitkan dengan negara hukum terutama Indonesia maka demokrasi bisa juga dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab yaitu yang sesuai dengan UU, ataupun etika Pancasila.

Salah satu aspek yang perlu dipahami lebih mendalam adalah bagaimana politik dinasti berkolerasi dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaannya yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi dan dalam pemilu hak yang sama dimiliki oleh setiap warga negara. Teori demokrasi menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang adil dalam proses politik. Namun,

⁶ Maulana, F, "Politik Dinasti atau Dinasti Politik?," <https://Umj.Ac.Id/Opini-1/Politik-Dinasti-Atau-Dinasti-Politik/>, (2023, October).

⁷ Hidayati, "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia".

praktik politik dinasti bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi ini karena mengarah pada upaya mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak baik, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga kekuasaan ada dalam lingkaran keluarga dan kerabatnya⁸.

Politik dinasti bertentangan dengan prinsip demokrasi karena berfokus pada kepentingan pribadi. Demokrasi, pada dasarnya, menekankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan melibatkan partisipasi banyak orang. Prinsip ini harus dijaga dari manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase. Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah republik, yang mencerminkan pendirian, cita-cita, dan etika, serta menandakan penentangan serius terhadap politik dinasti. Dalam republik, kekuasaan dihasilkan melalui pemilu sebagai mekanisme demokratis bukan diturunkan secara biologis sehingga politik dinasti tidak dapat diterima⁹.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan tanda bahwa rakyat secara sah menjalankan kekuasaan tertinggi negara (kedaulatan rakyat), yang dilaksanakan melalui keikutsertaannya dalam partai-partai politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik merupakan wujud patuhnya masyarakat, paham dan terlibat dalam kegiatan bernegara. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi politik seringkali menunjukkan kurangnya apresiasi atau minat masyarakat terhadap isu atau kegiatan negara¹⁰. Bisa dikatakan, Dinasti politik kompleks dalam konteks demokrasi, hal ini dapat kita lihat dari berbagai aspek, diantaranya Potensi ketidaksetaraan dan keadilan, dinasti politik dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh politik. Anggota dinasti mungkin lebih mudah memperoleh dukungan politik dan sumber daya, menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokratis. Lalu rekrutmen politik dan partisipasi, Dinasti politik bisa menjadi hambatan bagi partisipasi politik yang merata. Orang-orang di luar keluarga dinasti mungkin menghadapi kesulitan untuk masuk ke dalam politik atau memenangkan jabatan, mengurangi pluralitas dan keragaman dalam wakil rakyat. Monopoli kekuasaan (sumber daya), Dinasti politik dapat menciptakan monopoli kekuasaan, di mana keluarga tertentu mendominasi dan mengontrol institusi-institusi penting. Ini dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan representasi yang merata. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi, Dinasti politik dapat menciptakan kurangnya akuntabilitas karena anggota dinasti mungkin lebih sulit dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Ini bisa mengurangi transparansi dan melemahkan prinsip akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Partisipasi Warga Negara, Dominasi dinasti politik dapat menyebabkan ketidakpercayaan warga terhadap sistem demokrasi. Masyarakat mungkin merasa bahwa proses pemilihan umum tidak adil dan bahwa suara mereka memiliki dampak terbatas. Pemilihan yang kompetitif, meskipun anggota dinasti bisa mendapatkan dukungan, dalam beberapa kasus, dinasti politik masih perlu bersaing dalam pemilihan yang kompetitif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk menjaga integritas demokrasi, penting bagi sistem politik untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum terbuka dan adil serta menyediakan peluang yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi tanpa adanya hambatan yang tidak adil. Kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting dalam mendukung kesehatan sistem demokrasi.

Sejarah ketatanegaraan tidak memiliki corak pemerintahan monarki sejak berdirinya meskipun terbentuknya negara Indonesia pada awalnya berasal dari daerah-daerah diseluruh nusantara yang memiliki corak monarki dalam menjalankan pemerintahannya. Penerapan politik dinasti dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Politik dinasti pada umumnya dianggap lebih tepat dilakukan di negara-negara yang menganut sistem monarki. Namun praktik politik dinasti ini telah mempengaruhi praktik pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di

⁸ Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi".

⁹ Nurmansyah, Y, "Kekuasaan Dinasti Politik," (2015), <https://Babel.Bawaslu.Go.Id/Kekuasaan-Dinasti-Politik/>.

¹⁰ Sukma, P., & Wardhani, N, "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," (2018), <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>

negara-negara demokrasi terbesar di dunia, mulai dari Amerika Serikat dibawah Dinasti Kennedy hingga India dibawah Dinasti Nehru-Gandhi. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dunia juga tidak lepas dari praktik politik dinasti¹¹.

Dinasti politik hampir sama dengan nepotisme. Dinasti politik merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif dan praktik ini hanya bertumpu pada keluarga dan keturunan sejumlah kecil masyarakat. Beberapa di antara orang-orang ini disebut kelompok elit. Di Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik sehingga relatif mudah bagi mereka untuk memperoleh kekuasaan. Dinasti politik juga tidak sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, karena dapat menghambat kemungkinan memilih orang lain yang berhak menduduki kursi pemerintahan. Terlebih lagi, keluarga dan kerabat para elit mungkin tidak memiliki kualifikasi yang sama untuk menjalankan tugas dan kewajiban politiknya¹². Dengan kata lain Dinasti politik dan nepotisme memiliki persamaan dalam hal melibatkan hubungan keluarga dalam kekuasaan politik. Dinasti politik menekankan dominasi keluarga atau keturunan dalam suksesi kepemimpinan politik, sementara nepotisme mencakup praktik memberikan keuntungan kepada individu berdasarkan hubungan keluarga atau pribadi tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Meskipun terdapat kesamaan dalam unsur hubungan keluarga, dinasti politik lebih berfokus pada kelanjutan kekuasaan politik dalam keluarga, sedangkan nepotisme bersifat umum dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik.

3.2. Politik Dinasti dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara dalam Pemilu di Indonesia

Hak warga negara untuk memilih dan dipilih merupakan elemen penting bagi perkembangan demokrasi, eksistensi dan kedaulatan mereka dalam pemerintahan. Oleh karena itu, hak memilih merupakan haknya warga negara untuk memilih perwakilannya melalui mekanisme pemilu yang demokratis dan untuk dipilih sebagai wakil lembaga perwakilan nasional. Politik dinasti dan hak warga negara dalam memilih serta dipilih merupakan dua aspek krusial dalam ranah politik suatu negara. Politik dinasti merujuk pada praktik pemberian dan pewarisan kekuasaan politik dalam lingkungan keluarga, di mana pemimpin yang sedang menjabat atau telah menjabat mewariskan kekuasaannya kepada anggota keluarganya. Fenomena ini menciptakan suatu jaringan kekuasaan yang terpusat pada satu keluarga, yang dapat menciptakan tantangan terkait transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat dalam dunia politik. Hak warga negara dalam memilih dan dipilih adalah dasar prinsip demokrasi suatu negara. Ini mencakup kebebasan warga negara untuk memilih pemimpin dan wakilnya, serta hak untuk mencalonkan diri sebagai calon pemimpin. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Namun, ketika politik dinasti mendominasi, hak warga negara dalam pemilihan umum dapat terancam. Kemungkinan pilihan yang tidak merata dan keterbatasan akses bagi calon dari luar lingkungan dinasti dapat merugikan prinsip dasar demokrasi.

Bicara Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih merupakan hak yang dilindungi dan keberadaannya diakui oleh Konstitusi hal ini ada dalam ketentuan Pasal 27 (1), Pasal 28 (D) (3), dan Pasal 28 (E) (3). Selain itu juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 39 mengatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia dengan hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di mata hukum. Selanjutnya, pasal 15 UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperjuangkan perkembangan dirinya sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, Pasal 43 ayat (1) dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa

¹¹ Azzahra, F., & Sukri, I. F., "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi *Dynastic Politics in Regional Head Elections: The Intersection Between Human Rights and Democracy*," (2022)

¹² Adinanta, A. C., Saputra, N. K., & Devisepte, O. S., "Nepotisme dan Dinasti Politik yang Berada di dalam Pemerintahan Indonesia," *Nomos: Law Review*. 1(1) (2023).

setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan prinsip persamaan hak melalui proses pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan UU HAM tersebut diadopsi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diadopsi pada tanggal 16 Desember berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI). Pada tahun 1966 disahkan UU Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ketentuan Pasal 21 Angka 1 Universal Declaration of Human Rights mengatur bahwasanya siapapun berhak ikut serta secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya dalam pemerintahan negara yang dipilih dengan bebas. Jika bisa dimaknai, berbagai ketentuan di atas mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang fundamental, dan merujuk pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan, dimana setiap individu diakui sebagai manusia dengan hak kesetaraan di depan hukum, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi. Memiliki hak untuk memperjuangkan kemajuan diri secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta sebagai warga negara memiliki hak dipilih dan memilih dalam pemilu, dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak melalui pemungutan suara yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak partisipasi politik diakui, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam pemerintahan negara.

Meskipun berbagai kebijakan telah mengatur dan menjamin bagaimana hak warga negara dalam memilih dan dipilih, namun pada sisi lain, maraknya perkembangan dinasti politik di Indonesia, pemerintah melahirkan kebijakan untuk mengendalikan atau membatasi dominasi kekuasaan politik¹³. Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU pernah mengatur tentang pembatasan dinasti politik namun kemudian ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK Nomor 33/PPU-XIII/2015, setelahnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai politik dinasti di Indonesia. Dari aturan diatas ini sebenarnya mencerminkan upaya untuk mengendalikan atau membatasi dominasi kekuasaan politik oleh satu keluarga dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Namun melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 33/PPU-XIII/2015) menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ini mengindikasikan bahwa pembatasan dinasti politik dalam UU tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Jika bisa dimaknai politik dinasti dan hak warga negara dalam memilih dan dipilih, mungkin banyak hal yang menjadi pertimbangan dari berbagai sisi, mengingat bahwa dampaknya dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan pelaksanaannya dalam masyarakat dan sistem politik yang berkembang. Meskipun dinasti politik dapat memberikan pilihan stabil dan teruji bagi pemilih serta stabilitas politik melalui kontinuitas kepemimpinan, serta dapat menciptakan lingkungan politik yang akrab dan aksesibel bagi warga. Namun, ada risiko bahwa hal ini membatasi variasi calon dan persaingan yang sehat, serta dapat membatasi hak warga untuk dipilih dan memilih, bahkan meningkatkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak warga.

Sulit untuk menghindari politik dinasti, karena dalam demokrasi siapapun orangnya punya hak untuk memilih dan dipilih lewat pemilu. Fenomena seperti istri walikota atau bupati yang mencalonkan diri, menantu yang menggantikan mertua sebagai bupati mencerminkan dinasti dalam pemerintahan, termasuk di Indonesia. Meskipun demokrasi memberikan ruang bagi petahana untuk mencalonkan keluarganya, dinasti tetap dianggap negatif. Deliberasi politik membuka peluang bagi

¹³ Sari, F. K., Angelina, M., Mutiara, N., & Hanani, R, "Fenomena Dinasti Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," (Vol. 3) (2022).

siapa pun, termasuk petahana, untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah, meski muncul dugaan sulit menghindari hegemoni petahana (Gunawan, n.d.-b)

Saldi Isra, pernah mengatakan bahwa melarang politik dinasti tidak adil karena dapat membatasi hak politik keluarga petahana dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, aturan seharusnya lebih proporsional dengan membatasi langsung petahana yang memegang jabatan politik kepala daerah atau wakilnya, bukan keluarganya. Sehingga bisa dimaknai seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi untuk memperebutkan status politiknya¹⁴. Disisi lain, ketika memberikan batasan kepada kerabat dari penguasa tidak boleh ikut berpartisipasi dalam mencalonkan diri di politik sama saja dengan mengkebiri hak politik dari si kerabat penguasa. Jadi, esensinya adalah bahwa larangan seharusnya lebih terfokus pada petahana yang memegang jabatan, bukan secara umum kepada keluarga petahana.

Menurut Dini Suryani, seorang pengamat politik dari LIPI, setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, asalkan keluarganya dapat dipercaya, bersikap adil, dan tidak terlibat dalam korupsi. Tidak ada undang-undang yang melarangnya. Namun, dalam kenyataan, terdapat kasus korupsi yang melibatkan pemimpin daerah dan dinasti politik, yang menyebabkan pandangan negatif di masyarakat¹⁵. Mahfud MD menekankan perlunya perlawanan dan perang bersama masyarakat terhadap dinasti politik. Namun, dia juga menyatakan bahwa melarang politik dinasti secara langsung dalam undang-undang dapat melanggar hak konstitusional warganegara. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum lain untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu pelanggaran dan penyalahgunaan politik dinasti yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kedudukan oleh petahana dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah¹⁶. Keseimbangan antara politik dinasti dan hak warga negara dalam pemilihan umum menjadi esensial untuk menjaga integritas sistem politik. Perluasan dan pemantapan hak warga negara dapat mengurangi dominasi politik dinasti, sementara regulasi yang jelas dan efektif dapat memitigasi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh keluarga politik. Oleh karena itu, mengakui pentingnya hak warga negara dan mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang kuat adalah langkah penting menuju pembentukan lingkungan politik yang lebih adil, terbuka, dan demokratis.

4. Kesimpulan

Politik dinasti, sebagai organisasi kekuasaan yang menyerupai struktur keluarga, dialihkan secara resmi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sengaja dibangun untuk menjaga kendali eksklusif dalam fungsi pemerintahan, politik dinasti bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang adil. Dalam konteks demokrasi, dapat menciptakan ketidaksetaraan akses dan pengaruh politik, menghambat partisipasi yang merata, menciptakan monopoli kekuasaan, dan kurangnya akuntabilitas, mengancam integritas demokrasi dan menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap sistem. Praktik politik dinasti, sering terkait dengan kelompok elit, juga memiliki kesamaan dengan nepotisme, di mana hubungan keluarga dominan dalam kepemimpinan politik. Meskipun terdapat kesamaan, dinasti politik lebih berfokus pada kelanjutan kekuasaan politik dalam keluarga, sementara nepotisme bersifat umum dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik. Sejarah Indonesia yang tidak memiliki corak pemerintahan monarki menunjukkan bahwa politik dinasti merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi.

¹⁴ Fitria, L., Faisal, M., Tamam, B., & Siddiq Jember, A., "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah," *Rechtenstudent Journal*, 3(3) (2022). <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>

¹⁵ Maslamah, A., & Yusdani, "Dinasti Politik di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2) (2022). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>

¹⁶ Dairani, D., "Upaya Konstitusional dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik pada Pemilukada Serentak Tahun 2024, (2022). <https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/ratu-atut-chosiyah-dinasti->

Hak warga negara untuk memilih dan dipilih adalah elemen krusial dalam demokrasi, mencakup kebebasan memilih pemimpin dan hak untuk mencalonkan diri. Politik dinasti, yang mewariskan kekuasaan dalam keluarga, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan dapat mengancam hak warga dalam pemilihan umum. Meskipun regulasi telah diatur untuk melindungi hak ini, maraknya dinasti politik menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sulit menghindari politik dinasti dalam demokrasi, namun perlu upaya untuk menjaga keseimbangan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh keluarga politik. Instrumen hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga integritas sistem politik dan mewujudkan lingkungan politik yang lebih adil dan demokratis.

Referensi

- Adinanta, A. C., Saputra, N. K., & Devisepte, O. S. (2023). Nepotisme dan Dinasti Politik yang Berada di dalam Pemerintahan Indonesia. *Nomos: Law Review*, 1(1)
- Alya Rahma, A., Amaliah Oktaviani, A., Hofifah, A., Ziyah Ahda, T., & Gustian Nugraha, R. (2022). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Arthana, D. (2023). Politik Dinasti Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan dan Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1). <http://news.detik.com/berita/2964015/mahfud-md-dukung-putusan-mk-soal-dinasti-politik>.
- Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi *Dynastic Politics In Regional Head Elections: The Intersection Between Human Rights And Democracy*.
- Dairani. (2022). Upaya Konstitusional dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik pada Pemilukada Serentak Tahun 2024. <https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/ratu-atut-chosiyah-dinasti->
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, 8(1).
- Fitria, L., Faisol, M., Tamam, B., & Siddiq Jember, A. (2022). Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyash. *Rechtenstudent Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>
- Gunawan, W. (n.d.-a). Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat *Benefits*. 2(1), 61–74.
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia.
- Marwenny, E., Wahyuni, S., & Citra, H. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pemilihan Umum Presiden Pasca Reformasi Dikaitkan dengan Teori Demokrasi. *Ensiklopedia of Journal*, 5(1). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Maslamah, A., & Yusdani. (2022). Dinasti Politik Di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyash Kontemporer. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>
- Maulana, F. (2023, October). Politik Dinasti Atau Dinasti Politik? <https://Umj.Ac.Id/Opini-1/Politik-Dinasti-Atau-Dinasti-Politik/>.
- Nurmansyah, Y. (2015). Kekuasaan Dinasti Politik. <https://Babel.Bawaslu.Go.Id/Kekuasaan-Dinasti-Politik/>.

- Sari, F. K., Angelina, M., Mutiara, N., & Hanani, R. (2022). Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Vol. 3).
- Sukma, P., & Wardhani, N. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Suryarandika, R. (2023, October). Putusan MK yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres Bisa Berubah? Ini Jawaban MKMK. <https://News.Republika.Co.Id/Berita/S34nna484/Putusan-Mk-Yang-Loloskan-Gibran-Jadi-Cawapres-Bisa-Berubah-Ini-Jawaban-Mkkmk>.